

BAB V PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno

Kawasan Wisata Makam Bung Karno yang terletak di Kota Blitar merupakan salah satu tujuan wisata religi para peziarah. Memasuki Kawasan Makam Bung Karno, peziarah selalu menjumpai pedagang bunga yang menjajakan dagangannya kepada setiap peziarah yang datang. Pedagang selalu menghampiri para peziarah yang datang dengan membawa barang dagangannya.

Dalam melakukan penjualan, pedagang bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno tidak membedakan antara bunga dengan kualitas baik (masih segar) dengan bunga yang kualitasnya lebih rendah (mulai layu). Hal tersebut tidak dibedakan karena para pedagang lebih mementingkan terhadap unsur keuntungan. Meskipun demikian, bunga-bunga dengan kualitas tidak sama tersebut tetap laku terjual karena banyaknya peziarah yang berziarah ke Makam Bung Karno. Seperti pada umumnya, mereka berasal dari semua jenis golongan, anak-anak, remaja, pemuda maupun orang tua. Beragama Islam maupun non Islam. Para peziarah berasal dari dalam negeri maupun ada juga dari luar negeri.

Cara melakukan penjualan bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno adalah dengan cara menawarkan kepada setiap peziarah yang datang. Para pedagang menghampiri para peziarah yang datang dengan membawa barang dagangannya. Para pedagang bunga telah mematok harga bunga untuk

setiap bungkusnya, sehingga pembeli tidak dapat melakukan tawar menawar harga. Pedagang menentukan/mematok harga dengan alasan karena untuk mempermudah para pembeli untuk membeli bunga tanpa harus melakukan tawar menawar yang lama dengan pedagang. Hal ini disebabkan karena para pembeli adalah rombongan peziarah yang waktunya dibatasi, sehingga tidak dapat semaunya sendiri berziarah ke Makam Bung Karno. Hanya saja, pembeli diperbolehkan untuk memilih sendiri bungkus bunga yang akan mereka beli.

Dalam keadaan apapun, pedagang tidak dapat merubah ketetapan harga. Karena harga telah disepakati dan ditetapkan bersama para pedagang bunga yang ada di Kawasan Makam Bung Karno. Jadi, hari biasa, musim ziarah atau musim liburan, harga bunga tidak mengalami kenaikan, harga bunga tetap. Hanya saja apabila tidak musim panen bunga, takaran bunga sedikit dikurangi agar bisa memenuhi permintaan pembeli. Tetapi hal itu jarang terjadi, karena banyaknya pengepul bunga, sehingga tidak sampai kekurangan bunga.

Takaran yang digunakan dalam jual beli tersebut juga menggunakan takaran takir. Takir merupakan wadah yang terbuat dari daun dan sapu lidi sebagai pengaitnya. Takaran takir digunakan dengan alasan mudah untuk dibawa, mengingat tidak hanya bunga saja yang ada dalam satu bungkus, tetapi ada air yang digunakan sebagai pelengkap bunga untuk ziarah makam tersebut. Selain itu, takaran takir digunakan dengan alasan agar mudah dalam menentukan setiap isinya.

Dalam transaksi jual beli bunga yang terjadi, setelah adanya proses tawar menawar, pembeli selalu membayar terlebih dahulu barang yang dibelinya, kemudian pedagang memberikan barang yang dijualnya setelah menerima uang dari pembelinya.

B. Sistem Jual Beli Bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno ditinjau dari Fiqh Muamalah

Jual beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah disebutkan bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai ketetapan hukum.¹

Pada dasarnya jual beli bunga yang terdapat di Kawasan Wisata Makam Bung Karno adalah jual beli bunga yang hanya digunakan untuk ziarah di Makam Bung Karno. Dalam melakukan penjualan, para pedagang mencari dan menghampiri para calon pembeli yang datang ke Makam Bung Karno dengan membawa barang dagangannya yaitu bunga. Peneliti menyimpulkan dari data wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa jual beli bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal.68-69

Akad bisa dibagi dalam berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
2. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.
2. Obyek akad diakui syara'.
3. Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadist) syara'.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkaid dengan akad itu.
5. Akad itu bermanfaat.
6. Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul.
7. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara'.² Dalam kegiatan jual beli bunga mawar yang terjadi di Kawasan Wisata Makam Bung Karno berakibat hukum pada pemindahan hak milik dari pedagang kepada pembeli. Setelah akad disepakati, maka barang pedagang menjadi milik pembeli sepenuhnya. Pedagang tidak berhak meminta kembali barang yang telah dijualnya, begitu pun pembeli tidak dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya. Tetapi transaksi tersebut tidak mengedepankan akad yang jelas, karena pada proses transaksinya antara pihak pedagang dengan pihak pembeli tidak melakukan kesepakatan yang jelas terhadap kualitas bunga yang diperjualbelikan dengan alasan pihak penjual mengedepankan unsur keuntungan dan karena objek yang diperjualbelikan merupakan suatu yang harus digunakan saat berziarah ke makam. Baik dan buruk kualitas bunga yang diperdagangkan para pedagang selalu mematok dengan harga yang sama.

Dalam transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli hanya sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 106

1. Syarat orang yang berakad
 - a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan gila hukumnya tidak sah.
 - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.
2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
 - a. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Dalam kegiatan jual beli bunga di Kawasan Wisata makam Bung Karno dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun pada proses tawar menawar harga, terdapat unsur paksaan, yakni penetapan harga hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja yaitu pedagang. Akan tetapi, paksaan tersebut tergolong paksaan yang tidak sempurna, karena tidak ada unsur ancaman keselamatan jiwa atau hilangnya anggota badan.

Dalam Islam prinsip utama dalam jual beli adalah tidak melakukan sumpah palsu. Cara meyakinkan konsumen dengan sumpah palsu merupakan cara dan mekanisme perdagangan yang tercela. Takaran yang baik dan benar. Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna. I'tikad baik. I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Pada proses pembelian bunga, salah satu pihak tidak mengedepankan unsur keridhoan, tidak ada I'tikad baik pada salah satu pihak. Sehingga pada akhirnya salah satu pihak merasa dirugikan atas perilaku pihak lain yang telah menetapkan harga terlebih dahulu.